

## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Setelah mencermati dan merujuk pada uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti menyimpulkan beberapa pokok pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan dari wawancara maka ditemui bahawasanya praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar menurut Hukum Islam Thailand selatan yaitu bahwa separuh mahar diserahkan ketika berlangsung akad nikah. Namun yang terjadi di masyarakat Ramong terdapat kasus penyerahan separuh mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan ketika berlangsung akad nikah dan separuh lagi setelah akad nikah.

Tradisi yang telah berlaku di masyarakat Ramong memang sudah sejak lama berkembang, bagaimanapun bentuknya itu telah diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Pemberian separuh mahar dalam tradisi masyarakat Ramong boleh di diberikan secara separuh dengan syarat separuh mahar selanjutnya di berikan saat setelah akad tetapi harus ada janji pembayarannya. Dan separuh maharnya lagi bisa digantikan dengan barang tetapi harus disetujui sebelah pihak perempuan juga, dikarenakan takut salah faham ataupun buat menjadi permasalahan

## B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran yang dianggap perlu untuk diperhatikan bagi masyarakat Ramong Thailand Selatan sebagai berikut:

1. Penyerahan separuh mahar di masyarakat Ramong ialah bisa memberi separuh dan separuh lagi memberinya setelah akad nikah tetapi harus ada janji pembayarannya.

